



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999

TENTANG

PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG, DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintahan dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, Solok, Sawahlunto/Sijunjung dan Pasaman dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat, sehingga untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 132 ayat (2) Undangundang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
- Mengingat
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);



2 -

- 3. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PESISIR SELATAN, SOLOK, SAWAHLUNTO/ SIJUNJUNG DAN PASAMAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT.

- (1) Membentuk Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Pasar Bukit Tapan;
 - b. Desa Tanjung Pondok;
 - c. Desa Sungai Gambia;
 - d. Desa Ampang Tulak;



3

- e. Desa Nilau;
- f. Desa Alangrambah;
- g. Desa Binjai;
- h. Desa Kubu;
- i. Desa Talang;
- j. Desa Muaro Sako;
- k. Desa Koto Pulai;
- I. Desa Kampuang Tangah;
- m. Desa Batang Arah.
- (2) Wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancung Soal.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pasar Bukit Tapan.

- (1) Membentuk Kecamatan Lunang Silaut di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pesisir Selatan, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Tj Beringin;
 - b. Desa Kumbuang;
 - c. Desa Taman Makmur;
 - d. Desa Bukik Tapuh;
 - e. Desa Lunang;
 - f. Desa Talang Sari;
 - g. Desa Tanjung Sari;
 - h. Desa Sindang;



_ 4

- i. Desa Silaut:
- j. Desa Tj Makmur.
- (2) Wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Pancung Soal.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Tj Beringin.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dan Kecamatan Lunang Silaut, maka wilayah Kecamatan Pancung Soal dikurangi dengan wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan wilayah Kecamatan Lunang Silaut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (1) Membentuk Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Solok, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Pakan Rabaa;
 - b. Desa Sungai Aro;
 - c. Desa Sungai Pangkua;
 - d. Desa Batang Lolo;
 - e. Desa Bancah:
 - f. Desa Batang Limpauang;
 - g. Desa Balun;
 - h. Desa Sungai Kalu I;



5 -

- i. Desa Sungai Kalu II;
- j. Desa Batu Pasampan;
- k. Desa Ulu Suliti;
- 1. Desa Pinti Kayu Ketek;
- m. Desa Pinti Kayu Gadang.
- (2) Wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Pagu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh, maka wilayah Kecamatan Sungai Pagu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Pakan Rabaa.

- (1) Membentuk Kecamatan Kamang Baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung, yang meliputi wilayah:
 - a. Desa Kamang;
 - b. Desa Talang;
 - c. Desa Sikayan;
 - d. Desa Koto Sungai Lansek;
 - e. Desa Lubuak Tarantang;
 - f. Desa Dusun Tinggi I;
 - g. Desa Dusun Tinggi II;
 - h. Desa Muaro Takuang;



- 6

- i. Desa Sei Tambang;
- j. Desa Sei Tanang;
- k. Desa Parik Rantang;
- Desa Cilacap;
- m. Desa Malaro;
- n. Desa Banjar Tangah;
- o. Desa Tanjuang Kaliang;
- p. Desa Koto Sei Batuang;
- q. Desa Aia Amo;
- r. Desa Padang Tarok;
- s. Desa Pasa Sungai Batuang;
- t. Desa Galogah;
- u. Desa Kunangan;
- v. Desa Batang Kariang;
- w. Desa Siaua.
- (2) Wilayah Kecamatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tanjung Gadang.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Kamang Baru, maka wilayah Kecamatan Tanjung Gadang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Kamang Baru sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Kamang.

Pasal 6

(1) Membentuk Kecamatan Ranah Batahan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman, yang meliputi wilayah :



7

- a. Desa Silapiang;
- b. Desa Sigantang Mudiak;
- c. Desa Tj Sapakiak Mudiak;
- d. Desa Mr Gobiang Silayang;
- e. Desa Simpang Koto;
- f. Desa Kp. Mesjid Baru;
- g. Desa Tamiang Batahan;
- h. Desa Babussalam;
- i. Desa Siduampan;
- j. Desa Mulyo Rejo;
- k. Desa Sidomulyo;
- I. Desa Sukorejo;
- m. Desa Pasia Panjang.
- (2) Wilayah Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sungai Beremas.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Ranah Batahan, maka wilayah Kecamatan Sungai Beremas dikurangi dengan wilayah Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Ranah Batahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Silapiang.

- (1) Membentuk Kecamatan II Koto di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasaman, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Setia;
 - b. Desa Sentosa;



- 8 -

- c. Desa Tj Ameh;
- d. Desa Tonang Raya;
- e. Desa Lanai Sinoangan;
- f. Desa Sungai Barameh;
- g. Desa Kulabu;
- h. Desa Batang Tuhur;
- i. Desa Simpang Tigo Cubadak;
- j. Desa Pasa Cubadak;
- k. Desa Silang IV Silalang.
- (2) Wilayah Kecamatan II Koto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Tamalau.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan II Koto, maka wilayah Kecamatan Tamalau dikurangi dengan wilayah Kecamatan II Koto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan II Koto sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berada di Desa Setia.

Pasal 8

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 4 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (1), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

Pemekaran, penggabungan, penghapusan, perubahan nama dan batas Desa/Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan



9 -

dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 6 (enam) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

Pasal 11

Segala ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



10 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1999 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

> > ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd

PROF. DR. H. MULADI, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1999 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan Perundang - undangan II



LAMPIRAN 1 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999 TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan

Perundang - undangan II

Plt.


Edy Sudibyo

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



LAMPIRAN 2 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999 TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan
Perundang - undangan II

Plt.


Edy Sudibyo

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



LAMPIRAN 3
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Kepala Biro Peraturan

Perundang - undangan II

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE



LAMPIRAN 4 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999 TANGGAL 26 MEI 1999

U KETERANGAN NOMOR 1. DESA KAMANG Z. DE SA TALANG 3. DESA SIKAYAN 4. DESA KOTO SUNGAI LANSEK 5. DESA LUBUAK TARANTANG 20 6. DESA DUSUN TINGGI I DESA DUSUN TINGGI II 8. DESA MUARO TAK UANG 9. DESA SEI TAMBANG 10. DESA SEI TANANG 11 . DESA PARIK RANTANG 12. DESA CILACAP 13. DESA MALARO 14. DESA BANJAR TANGAH 15. DESA TANJUANG KALIANG 16. DESA KOTO SEI BATUANG 17. DESA AIA AMD 18. DESA PADANG TAROK 19. DESA PASA SUNGAL BATUANG. SKALA. 1: 350.000 20. DESA GALOGAH 21. DESA KUNANGAN 22. DESA BATANG KARIANG 23. DESA SIAUA KEC KAMANG BARU KAB. DATI II SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

KETERANGAN:

--- -- -- BATAS PROPINSI + · + · + · : BATAS KABUPATEN -- - : BATAS KECAMATAN : BATAS DESA

: IBUKOTA KECAMATAN

JALAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan

Perundang - undangan II


ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Co. Plt.



LAMPIRAN 5 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 1999 TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI


Kepala Biro Peraturan Perundang undangan II

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

ttd



LAMPIRAN 6
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 50 TAHUN 1999
TANGGAL 26 MEI 1999



PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Peraturan

Perundang - undangan II

ttd

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE